



PUTUSAN
Nomor 4773 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPOYO Alias PRAYOGO Atau PRAYITNO Bin KUSLAN, bertempat tinggal di Desa Klambu, RT.004, RW.005, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUPRAPTO Bin KUSLAN, bertempat tinggal di Jalan Candi Borobudur III, Blok F, Nomor 3, RT.004, RW.007, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adhi Purwa, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 29, Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Termohon Kasasi;

Dan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jajar, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah berikut bangunan toko dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27 November 2014, Nomor 00178/Klambu/2014, luas 558 m² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), nama pemegang hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2016 terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1071, Persil 39, Kelas S.II, Luas \pm 00,60 Ha (600 m²), terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Tamsir/H. Tamir;
 - Sebelah Selatan : tanah milik H. Tamsir/H. Tamir;
 - Sebelah barat : tanah milik Supoyo/Prayogo;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27 November 2014, Nomor 00179/Klambu/2014, luas 519 m² (lima ratus sembilan belas meter persegi), nama pemegang hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tunai dan seketika yang keseluruhannya sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan Tergugat menyerahkan bidang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa kepada Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Pwd., tanggal 9 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1071, Persil 39, Kelas S.II, Luas $\pm 00,60$ Ha (600 m^2) terletak di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Purwodadi-Kudus/Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Tamsir/H. Tamir;
 - Sebelah Selatan : tanah milik H. Tamsir/H. Tamir;
 - Sebelah Barat : tanah milik Supoyo/Prayogo;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 27 November 2014, November 00179/Klambu/2014, luas 519 m^2

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus sembilan belas meter persegi), nama pemegang hak Prayogo, diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong seperti semula;
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 126/PDT/2023/PT.SMG., tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Pwd., *Juncto* Nomor 126/PDT/2023/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 9 Februari 2023, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Pwd., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2023, Nomor 126/PDT/2023/PT.SMG., dan mengadili sendiri;

I. Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 23 November 2022, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Pwd;
- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
- Menetapkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi batal demi hukum;
- Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- a) Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
- b) Membebaskan semua biaya perkara yang timbul termasuk biaya Kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dan apabila yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ataupun yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Mei 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa isi surat tanggal 28 Agustus 2014 yang berisi "Tergugat menyatakan dengan sebenarnya tanah hak milik Nomor 808, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi) tersebut, yang seluas 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi), milik Prayogo (Tergugat) dari almarhum Mbah Raminah, sedangkan yang seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), adalah milik Ibu Karsumi almarhumah yang diserahkan kepada adiknya yang bernama Suprpto Bin Kuslan (Penggugat)", dengan demikian terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Ibu Karsumi (almarhumah) semasa hidupnya telah membagikan hak atas hartanya secara adil kepada anak-anaknya yaitu kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Supoyo Alias Prayogo Bin Kuslan kepada Suprpto Bin Kuslan tanggal 28 Agustus 2014, tanda tangan Tergugat ternyata sama dengan yang terdapat dalam bukti T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Subeki yang menerangkan bahwa Tergugat ikut tanda tangan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa sertifikat akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat paham serta mengakui sebagian tanah sengketa milik Penggugat kemudian dikembalikan ke Desa untuk dibuatkan Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Pemecahan Sertifikat dengan diketahui oleh Kepala Kecamatan;
- Bahwa dengan demikian, dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sudah terbukti, oleh karena Tergugat menguasai seluruh tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Klambu, Surat Ukur tanggal 16-2-1996 Nomor 1389/1996, Luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1996;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi SUPOYO Alias PRAYOGO Atau PRAYITNO Bin KUSLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPOYO Alias**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO Atau PRAYITNO Bin KUSLAN tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4773 K/Pdt/2023